



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
(IAKN) TORAJA**



Kebijakan Akademik

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2022

EDISI PERTAMA

**KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA
TAHUN 2022-2024**



NOMOR: 1298/Ikn.05/HK.00.5/03/2023



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
(IAKN) TORAJA

Jalan Poros Makale-Makassar Km. 11,5; Telepon/Faksimile (0423)24620, 24064
Mengkendek Tana Toraja
Email : stakntoraja@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
NO.: 2165/Ikn.05/HK.00.5/07/2021

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAKN TORAJA

REKTOR IAKN TORAJA

- Menimbang : a. bahwa bahwa sebagai pedoman bagi penentu kebijakan menyusun perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Toraja menyusun kebijakan akademik;
- b. bahwa untuk pemberlakuan kebijakan dimaksud, perlu menetapkan Kebijakan Akademik Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Toraja;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020 tentang Statuta IAKN Toraja.
- Memperhatikan : Rencana Strategis (RENSTRA) IAKN Toraja Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN AKADEMIK LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) IAKN TORAJA.
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Akademik Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja;
- Kedua : Segala hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri;
- Ketiga : Kebijakan Akademik Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAKN Toraja diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja

Pada tanggal : 7 Juli 2021

Rektor,

Joni Tapingku



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Ketua LPM.



KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
2022-2024

NOMOR: 1298/lkn.05/HK.00.5/03/2023

DISUSUN OLEH	:	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DISAHKAN OLEH	:	SENAT IAKN TORAJA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)TORAJA	Disahkan Oleh Senat IAKN Toraja
TANGGAL PENGESAHAN	
..... Maret 2023	Yan Malino, S.Th., M.Pd.K (Ketua Senat)



KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem penjaminan mutu akademik di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis Bisnis IAKN Toraja tahun 2020-2024, Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik di tingkat Institusi, dan sebagai acuan penyusunan dokumen mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, maka kebijakan akademik ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri IAKN Toraja. Kebijakan Akademik akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah program akademik IAKN Toraja selanjutnya.

Tana Toraja, 23 November 2022

Ketua LPM IAKN Toraja,

Andarias Tandi Sitammu, M.Th.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Visi, Misi dan Tujuan	1
2. Latar Belakang	3
3. Lingkup Kebijakan SPMI di Bidang Akademik	3
4. Garis Besar Kebijakan di Bidang Akademik	3
4.1. Tujuan dan Strategi SPMI di bidang Akademik	3
4.2. Prinsip atau Asas-asas yang Menjadi Landasan IAKN Toraja dalam Melaksanakan SPMI:	5
4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI:	6
5. KEBIJAKAN AKADEMIK	7
5.1. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	7
5.1.1. Input	7
5.1.2. Proses	8
5.1.3. Output dan Outcome	13
5.2. KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN	15
5.2.1. Input	15
5.2.2. Proses	15
5.2.3. Ouput dan Outcome	15
5.3. KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	15
5.3.1. Input	15
5.3.2. Proses	16
5.3.3. Output dan Outcome	16
DAFTAR PUSTAKA	17

1. Visi. Misi dan Tujuan

Berdasarkan visi dari Kementerian Agama yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, maka Institut Agama Kristen Negeri Toraja menetapkan visi: “Menjadi Perguruan Tinggi Yang Menghasilkan Kaum Intelektual Berkarakter Kristiani.”

Visi ini memiliki 2 kata kunci yakni:

1. Kaum Intelektual adalah *agent of change* dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang dimiliki dan ilmu tersebut dapat direalisasikan ke masyarakat dan lingkungan dalam pemecahan suatu masalah.
2. Berkarakter Kristiani adalah melakukan apa yang benar sesuai dengan nilai-nilai kristiani (Kasih, Sukacita, Damai Sejahtera, Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan, Kesetiaan, Kelemahlembutan, Penguasaan Diri).

Misi IAKN Toraja dibuat dengan bercermin pada misi Kementerian Agama dan berpedoman kepada tugas dan fungsi IAKN Toraja. Adapun Misi Kementerian Agama Tahun 2022-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan misi Kementerian Agama di atas, maka rumusan misi IAKN Toraja untuk mendukung capaian tiga dari enam Misi Kementerian Agama, yaitu:

1. Menghasilkan Kaum Intelektual yang berkarakter Kristiani (dukungan terhadap misi Kementerian Agama nomor 4);

2. Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang Religius dan Inovatif (dukungan terhadap misi Kementerian Agama nomor 5);
3. Meningkatkan dukungan manajemen yang baik (dukungan terhadap misi Kementerian Agama nomor 6).

Selanjutnya, tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama demi mencapai misi di atas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari 6 tujuan Kementerian Agama di atas, Ditjen Bimas Kristen menetapkan 6 tujuan yaitu:

1. Peningkatan pendidikan berkualitas yang merata pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan keagamaan;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan;
3. Penguatan revolusi mental pada satuan pendidikan;
4. Percepatan revolusi mental sistim tata kelola pemerintahan;
5. Peningkatan moderasi dan kerukunan umat beragama;
6. Peningkatan layanan keagamaan yang merata dan berkeadilan.

Untuk mencapai dan mendukung tujuan Kementerian Agama dan Ditjen Bimas Kristen tersebut, IAKN Toraja kemudian menetapkan tujuan yang selaras dengan sasaran strategis dan program Ditjen Bimas Kristen yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi IAKN Toraja, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan pendidikan tinggi Kristen yang berkualitas dalam rangka menghasilkan kaum intelektual yang berkarakter kristiani;
2. Meningkatkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bernilai kristiani;
3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan di luar negeri untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Meningkatkan pengelolaan manajemen yang baik dan bernilai kristiani;
5. Terwujudnya institut yang dijiwai nilai-nilai kristiani;
6. Terwujudnya manusia yang berkarakter kristiani.

2. Latar Belakang

Visi, misi dan arah perkembangan IAKN Toraja pada saat ini dituangkan dalam Dokumen Renstra tahun 2020-2024. Seluruh arah kegiatan di IAKN Toraja harus mengacu pada Renstra. Oleh karena itu, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu dibangun di IAKN Toraja untuk menjamin tercapainya visi, misi dan arah pengembangan yang dituangkan di dalam Renstra.

Dalam rangka pelaksanaan SPMI di bidang akademik perlu dituliskan kebijakan akademik yang merupakan dasar pengembangan dokumen standar mutu akademik dan manual mutu akademik.

3. Lingkup Kebijakan SPMI di Bidang Akademik

Lingkup kebijakan akademik ini mencakup aspek *input*, *proses*, *output* dan *outcome* di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4. Garis Besar Kebijakan di Bidang Akademik

4.1. Tujuan dan Strategi SPMI di bidang Akademik


Tujuan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IAKN Toraja dengan kegiatan:

1. Mengadakan evaluasi diri terhadap kinerja yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan standar;
2. Menghimpun fakta, melakukan evaluasi dan kajian tentang implementasi penjaminan mutu dengan mengacu kepada kebijakan, standar dan manual mutu;
3. Menyusun program perbaikan dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Strategi Penjaminan mutu di IAKN Toraja dijalankan melalui proses sebagai berikut:

1. Setiap fakultas, jurusan, program studi dan lembaga menetapkan Visi dan Misi-nya berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran kerja IAKN Toraja;
2. Visi dan Misi fakultas, jurusan, program studi dan lembaga dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan mutu dan standar mutu, lengkap dengan rencana operasional;
3. Setiap fakultas, jurusan, program studi dan lembaga melakukan monitoring pelaksanaan program untuk mengambil tindakan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana;
4. Institusi melaksanakan audit internal fakultas dan fakultas melaksanakan audit internal program studi secara berkala tentang kinerja pencapaian mutu di bidang akademik yang difasilitasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan jurusan/prodi/bagian, fakultas atau institusi untuk maksud rencana tindak lanjut manajemen (RTM)
6. Fakultas, jurusan/prodi/bagian, program studi, lembaga melakukan evaluasi dan kajian tentang permasalahan tidak terpenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Strategi penjaminan mutu di atas dapat dinyatakan juga dalam diagram sebagai berikut:




Gambar 1. Strategi Penjaminan Mutu

4.2. Prinsip atau Asas-asas yang Menjadi Landasan IAKN Toraja dalam Melaksanakan SPMI:

1. Komitmen Internal (*Internally Driven*)
2. Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
3. Memprioritaskan mutu (*Quality First*)
4. Mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholders in and the next process is our stakeholder*)
5. Pengambilan keputusan berdasarkan data (*Speak with data*)
6. Pengambilan keputusan bersifat kolaboratif dinamis
7. Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*)

4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI:

Tabel 1. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI



5. KEBIJAKAN AKADEMIK

5.1. KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN

Kebijakan akademik di bidang pendidikan mencakup aspek input, proses, output, dan outcome yang berpedoman pada RENSTRA dan Pedoman Akademik IAKN Toraja

5.1.1. Input

1. Menerima calon mahasiswa baru dengan sistem rekrutmen secara terbuka;
2. Menerima mahasiswa pindahan baik lintas prodi maupun Perguruan Tinggi lainnya;
3. Registrasi administrasi mahasiswa;
4. Pelaksanaan pengenalan dunia kampus (PDK);
5. Pelaksanaan perkuliahan;
6. Pelaksanaan Pembelajaran;
7. Pelaksanaan Praktik Lapangan;
8. Pelaksanaan program magang;
9. Pelaksanaan Kuliah Lintas Program;
10. Pelaksanaan Semester Pendek (Semester Antara);
11. Penerapan peraturan kurikulum;
12. Pengelompokan bidang studi;
13. Penetapan Kode Mata kuliah;
14. Pelaksanaan Sistem Penilaian Mahasiswa;
15. Penetapan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
16. Penetapan Predikat Kelulusan;
17. Pelaksanaan penyediaan dan pemberian Beasiswa;
18. Penetapan masa studi;
19. Pelaksanaan Skripsi;
20. Penetapan syarat kelulusan;
21. Pelaksanaan wisuda;
22. Penetapan hak dan kewajiban dosen;
23. Penetapan asisten dosen;
24. Penetapan Tata Tertib mahasiswa;
25. Penetapan Skorsing;
26. Penetapan Rehabilitasi diterima kembali;
27. Penetapan cuti akademik;
28. Penetapan hak dan kewajiban anggota perpustakaan;
29. Penetapan penasihat akademik;
30. Peningkatan prestasi akademik yang berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan dan potensi akademik pada tingkat nasional;
31. Peningkatan kualitas layanan administrasi;
32. Meningkatnya muatan moderasi beragama;

33. Meningkatkan Standar mutu pendidikan terkait pengajaran dan pengajaran;
34. Meningkatkan standar mutu pendidikan terkait akses;
35. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SNP;
36. Pelaksanaan SPMI pada satuan pendidikan;
37. Membangun karakter kristiani mahasiswa yang sesuai dengan visi lembaga;
38. Kualitas lembaga yang bereputasi unggul;
39. Kualitas Lulusan IAKN Toraja yang siap kerja;
40. Meningkatkan tata kelola organisasi IAKN Toraja yang efektif dan akuntabel;
41. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
42. Meningkatkan kapasitas dan akselerasi akreditasi;

5.1.2. Proses

1. Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui 5 jalur, antara lain: ujian tulis, program kita cinta Papua, mandiri, Kerjasama dengan undangan, jalur minat bakat (Portofolio).
2. Penerimaan mahasiswa pindahan baik dari lintas prodi maupun Perguruan Tinggi lain dilaksanakan setiap awal semester dengan prosedur, sebagai berikut: mahasiswa harus membawa keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal yang nilai akreditasi prodinya minimal selevel dengan akreditasi prodi yang dituju pada IAKN Toraja; menyerahkan transkrip nilai (KHS) asli minimal 2 semester yang ditanda tangani oleh bidang akademik dan distempel oleh PT asal dengan batas minimal IPK 3,00; khusus bagi mahasiswa pindahan antar prodi harus memasukkan surat permohonan yang ditujukan kepada rektor dan disetujui oleh dekan Fakultas asal dan menyerahkan kartu hasil studi minimal 2 semester yang ditanda tangani oleh dekan dan distempel dengan batas minimal IPK 2,75; konversi nilai ditangani oleh koordinator prodi dengan mempertimbangkan 80 % sks maksimal yang kemudian dicatat dalam daftar nilai induk mahasiswa dan dibuatkan KHS sebagai dasar perhitungan indeks prestasi pada semester selanjutnya; sanggup menyelesaikan studi sampai batas maksimal masa studi di PT; melunasi kewajiban keuangan yang ditetapkan IAKN Toraja.
3. Registrasi administrasi mahasiswa berupa: pembayaran UKT sebagaimana yang ditentukan; melengkapi dan mengunggah dokumen di SIAKAD (www.siakad.iakntoraja.ac.id); wajib melakukan pra registrasi untuk semester berikutnya; registrasi dilakukan setiap awal semester di SIAKAD sesuai dengan pedoman kalender akademik; penetapan KRS di SIAKAD setelah verifikasi oleh dosen wali dan prodi berdasarkan kurikulum pada prodi masing-masing; menawar mata kuliah minimal 12 sks, maksimal 24 sks; mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan maka dinyatakan cuti akademik.
4. PDK wajib diikuti oleh semua calon mahasiswa baru dan pindahan yang mengacu pada keputusan rektor, dilaksanakan sebelum kegiatan perkuliahan tahun akademik baru dimulai; merupakan prasyarat mengikuti ujian skripsi dan calon penerima beasiswa; dan mahasiswa yang tidak

- mengikuti kegiatan PDK wajib mengikuti pada pelaksanaan tahun berikutnya.
5. Prosedur perkuliahan dilaksanakan menggunakan sks; diselenggarakan dalam satuan semester (14-16 minggu) dari hari Senin-Jumat setiap minggu; semester gasal dimulai bulan Juli sampai Desember dan genap dimulai Januari sampai dengan Juni; bahasa pengantar dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sedangkan bahasa daerah digunakan menyampaikan pengetahuan atau keterampilan khusus, bahasa toraja menjadi bahasa pengantar.
 6. Dosen wajib mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum mengajar (RPS, dan Outline), kemudian diserahkan kepada staf akademik masing-masing fakultas sebelum pembukaan perkuliahan berlangsung; melaksanakan pertemuan dosen serumpun setiap awal semester; menjelaskan RPS dan Outline pembelajaran di pertemuan pertama perkuliahan; menggunakan strategi *active learning*; baik secara daring maupun luring; wajib memasukkan hasil penelitian dalam pembelajaran; prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan pembelajaran; khusus bagi mahasiswa diwajibkan mengisi angket secara luring atau daring mengenai evaluasi pembelajaran.
 7. Praktik lapangan disesuaikan dengan kurikulum masing-masing prodi; praktik lapangan salah satunya KKN-T dilaksanakan oleh seluruh prodi dan diikuti oleh mahasiswa setelah memperoleh minimal 120 sks termasuk yang sedang ditawarkan dan diatur oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) dengan mengkoordinasikan bersama fakultas; evaluasi dilakukan oleh masing-masing dosen pendamping lapangan setelah melakukan praktik lapangan.
 8. Program magang adalah program pilihan bagi mahasiswa yang dapat dikonversi dengan sejumlah sks mata kuliah, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar langsung di dunia kerja selama 1-6 bulan, dapat diikuti setelah menyelesaikan minimal 80 sks, sebelum mengikuti program magang terlebih dahulu memasukkan proposal magang untuk direview kelayakannya, jumlah sks disesuaikan dengan proposal magang yang diajukan.
 9. Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas program yang meliputi kuliah pilihan, pendengar (*sit in*), dan pertukaran mahasiswa. Untuk program kuliah pilihan, mahasiswa harus mencantumkan mata kuliah yang ditawarkan pada Prodi/Fakultas lain sebagai mata kuliah pilihan pada KRS, mendapat persetujuan dari Dekan, dan wajib mengikuti kuliah secara penuh dan mengerjakan semua tugas yang ditentukan dosen pengampu. Program *sit in* disediakan bagi mahasiswa yang ingin menambah wawasan dengan mengikuti mata kuliah di luar program studinya, dengan ketentuan: Mendapat izin dari prodi asal, prodi tujuan dan dosen pengampu yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kuota yang tersedia, mengikuti perkuliahan sebagaimana kesepakatan dengan dosen pengampu; serta tidak berhak atas nilai mata kuliah yang diikuti. Pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa ialah pada perguruan tinggi yang telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan IAKN Toraja

- dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Prodi, rekomendasi dari Dekan, dan keputusan dari Rektor IAKN Toraja.
10. Semester pendek/antara (SP) adalah program perkuliahan yang dilaksanakan di luar program perkuliahan reguler/konvensional yang diatur oleh Fakultas tiap semester dan diikuti oleh mahasiswa dengan ketentuan, antara lain: Mata kuliah tersebut tidak disajikan lagi karena pergantian kurikulum, mahasiswa berada pada masa perpanjangan studi, mata kuliah yang sudah pernah diprogramkan, pemberian nilai SP dan jumlah tatap muka sama dengan ketentuan perkuliahan reguler, Jumlah SKS maksimal 9 sks; mahasiswa tidak sedang mengikuti KKNT/ PPL/KKL/Magang, membayar uang kuliah berdasarkan jumlah sks yang ditawarkan dan ditetapkan oleh Rektor IAKN Toraja, sesuai dengan aturan dari program studi dan disetujui oleh Dekan.
 11. Setiap prodi memiliki kurikulum masing-masing sesuai bidang keahlian yang mengacu pada KKNI dan SN-PT, serta dilakukan peninjauan dan revisi sebagai pemenuhan tuntutan perkembangan IPTEKS.
 12. Semua bidang mata kuliah dikelompokkan ke dalam 4 bidang, antara lain: bidang sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
 13. Setiap bidang studi dan mata kuliah mempunyai nomor kode tertentu demi mempermudah dalam administrasi dengan teknik penomoran untuk semua mata kuliah yang terdiri dari bentuk mata kuliah Nasional (NAS), Institusional (INS), Fakultas (sesuai singkatan Fakultas), Jurusan (sesuai singkatan Jurusan), Program Studi (Sesuai singkatan Program Studi); diikuti 1 digit angka yang menunjukkan semester penawaran dan dua digit angka yang menunjukkan urutan seluruh mata kuliah pada program studi.
 14. Acuan standar komponen penilaian bagi mahasiswa mencakup: nilai kehadiran, nilai tugas, nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester, dengan aspek-aspek penilaian yang meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nilai masing-masing komponen diberikan dengan simbol angka yang dikonversi ke dalam huruf untuk penghitungan Indeks Prestasi dengan rincian ketentuan sebagaimana termuat dalam peraturan akademik pasal 16 tentang sistem penilaian.
 15. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berdasarkan rumus sebagaimana tertuang dalam peraturan akademik. IPS digunakan untuk menawar mata kuliah pada semester berikutnya, dan batas minimal IPK adalah 2,00, serta 3,00 saat menyelesaikan studi.
 16. Predikat kelulusan mahasiswa terdiri dari: lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus pujian (*cum laude*) dengan dinilai berdasarkan IPK, jumlah sks yang diperoleh dan lama studi. Khusus predikat *cum laude* diberikan kepada mahasiswa reguler yang mengikuti perkuliahan dari semester satu sampai maksimal semester delapan di IAKN Toraja, skripsi mendapatkan nilai A (*a full*), dan tidak pernah mengulangi mata kuliah
 17. IAKN Toraja menyediakan beasiswa baik yang bersumber dari Kemenag RI maupun pihak lain, dengan ketentuan bahwa mahasiswa yang berhak mengajukan untuk memperoleh beasiswa tersebut diwajibkan memenuhi aturan yang ada, sebagaimana diatur dalam juknis beasiswa masing-masing program.



18. Masa studi ditempuh maksimal 14 semester (termasuk di dalamnya cuti 2 semester) dan bagi mahasiswa pindahan harus menyelesaikan studi selambat-lambatnya 14 semester dikurangi semester yang dianggap telah diikuti (jumlah sks yang diperhitungkan berdasarkan mata kuliah yang dapat dikonversi), sementara DO diberlakukan bagi mahasiswa yang melebihi masa studi sebagaimana diatur dalam pedoman DO.
19. Mahasiswa dapat mengajukan topik proposal skripsi setelah memperoleh minimal 130 sks dan mencantumkan skripsi pada Kartu Rencana Studi, tidak sedang cuti akademik, dan telah melulusi atau sedang menawar mata kuliah penelitian, dengan tambahan rincian ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan akademik.
20. Menetapkan syarat kelulusan dengan ketentuan, antara lain: telah melulusi jumlah sks yang ditentukan masing-masing Prodi dengan IPK minimal 3,00; tidak memiliki nilai E dalam transkrip nilai; telah mengikuti ujian akhir dan mempertahankan karya tulis akhir(skripsi) dengan nilai minimal B dengan pelaksanaan Yudisium berdasarkan Pedoman Yudisium program sarjana IAKN Toraja.
21. Pelaksanaan Wisuda diadakan setiap tahun bersamaan dengan Dies Natalis IAKN Toraja dengan ketentuan memberikan tanda penghargaan kepada lulusan yang berprestasi, serta penyerahan ijazah dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan proses administrasi.
22. Dosen sebagai tenaga pendidik profesional memiliki hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam Pedoman Dosen program sarjana IAKN Toraja.
23. Asisten dosen sebagai seorang yang bertugas untuk membantu dosen dalam mengajar mahasiswa diangkat mengikuti aturan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam pedoman asistensi dosen.
24. Tata tertib mahasiswa mencakup hak, kewajiban, larangan, pelanggaran peraturan akademik, sanksi pelanggaran peraturan akademik dan prosedur yang mengatur, serta pencabutan hak mahasiswa dilaksanakan sebagaimana peraturan yang ditetapkan dalam pedoman akademik pasal 26 terkait tata tertib mahasiswa.
25. Skorsing sebagai salah satu jenis sanksi akademis yang ditentukan oleh Rektor IAKN Toraja ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dengan masa skorsing maksimal 2 semester yang diperhitungkan dalam masa studi aktif mahasiswa, serta tetap membayar UKT selama menjalani skorsing.
26. Mahasiswa yang pernah menjalani skorsing dari IAKN Toraja dan ingin melanjutkan studi kembali harus melalui proses rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 28 peraturan akademik.
27. Cuti akademik dilaksanakan berdasarkan pedoman cuti akademik program sarjana IAKN Toraja.
28. Semua mahasiswa wajib menjadi anggota perpustakaan Fakultas dan IAKN Toraja dengan hak dan kewajiban setiap anggota diatur secara khusus dalam Pedoman Perpustakaan IAKN Toraja
29. Penasihat akademik ditetapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas dosen penasihat akademik/wali akademik kepada Rektor IAKN Toraja dengan

- pelaksanaan sebagaimana diatur pedoman penasihat akademik program sarjana IAKN Toraja.
30. Pengembangan prestasi akademik ditopang oleh penguatan bakat dan minat mahasiswa dalam sejumlah bidang, sehingga dapat kompetitif di tingkat nasional.
 31. Peningkatan kualitas layanan administrasi dalam hal: digitalisasi layanan administrasi dan informasi, Peningkatan kompetensi ASN, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan pendidikan dan administrasi
 32. IAKN Toraja berperan sebagai pusat pengembangan moderasi beragama antara lain melalui penambahan muatan mata kuliah moderasi beragama dalam kurikulum masing-masing prodi, pembinaan mahasiswa bersifat lintas kelompok dan golongan dengan menggandeng berbagai komunitas masyarakat berpaham kebangsaan, pengembangan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman.
 33. Memberi penguatan pada kurikulum, kualitas penilaian hasil, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, peran peserta didik dalam kompetisi nasional dan internasional.
 34. Memberikan bantuan jalur afirmasi bagi peserta didik di daerah 3T dan beasiswa dalam berbagai bentuk antara lain: bidikmisi, PIP dan PPA.
 35. Merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan jumlah, kompetensi, kualifikasi akademik, dan melakukan asesmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berjenjang dan kontinu.
 36. SPMI melakukan peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, revitalisasi, mensinkronisasi data PT yang valid, mengelola dan membina lembaga, menyusun pedoman yang berpedoman pada buku pedoman direktorat penjaminan mutu Menristekdikti.
 37. Mengimplentasikan pendidikan karakter Kristiani melalui muatan pendidikan dalam seluruh mata kuliah, mengadakan kegiatan korikuler dan ekstrakurikuler serta bekerjasama dengan lembaga lainnya.
 38. Meningkatkan kualitas lembaga melalui pemanfaatan dana dan anggaran pendidikan yg efektif, kerjasama dengan lembaga lainnya baik nasional maupun internasional, *Word Class University*, strategi internal yang sistematis, fasilitasi, akselerasi dan pendampingan prodi.
 39. Mengembangkan kualitas lulusan menjadi jembatan bursa kerja, membangun kerjasama dan mitra, revitalisasi, pengembangan disiplin ilmu, mengimplementasikan kampus merdeka, berperan aktif sebagai pembimbing akademik, serta melaksanakan monev yang efektif dan efisien.
 40. Menata pengelolaan organisasi IAKN Toraja dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ASN dalam penyusunan, tata pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang efektif dan akuntabel.
 41. Menyediakan sarana dan prasarana antara lain seperti laboratorium, perpustakaan/akses *E-Library*, studio music, bengkel kerja, peralatan olahraga, TIK, dan penataan lingkungan kampus.

42. Melakukan pendampingan dan fasilitasi prodi dan menerbitkan kebijakan pengelolaan PT yang mengacu pada standar borang, menjamin mutu pendidikan, memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti kompetensi nasional dan internasional serta menyelenggarakan sistem kampus merdeka.

5.1.3. Output dan Outcome

1. Seluruh calon mahasiswa baru IAKN Toraja harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga sebagaimana termaktub dalam Buku Pedoman Akademik IAKN Toraja.
2. Menerima mahasiswa pindahan baik dari lintas prodi maupun Perguruan Tinggi lainnya sesuai prosedur yang ditetapkan IAKN Toraja
3. Pelaksanaan registrasi mahasiswa diatur dalam pedoman registrasi mahasiswa program sarjana IAKN Toraja.
4. Pelaksanaan Pengenalan Dunia Kampus (PDK) diatur dalam pedoman Pengenalan Dunia Kampus program sarjana IAKN Toraja.
5. Terealisasinya perkuliahan di setiap tahun akademik sesuai dengan pedoman akademik.
6. Terealisasinya pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan efektif sesuai dengan pedoman pembelajaran program sarjana IAKN Toraja.
7. Terwujudnya Pelaksanaan praktik lapangan diatur dalam pedoman masing-masing untuk program sarjana IAKN Toraja.
8. Terwujudnya program pelaksanaan magang sesuai Pedoman Magang masing-masing Prodi.
9. Terlaksananya kuliah lintas prodi/fakultas, pendengar (*sit in*), dan pertukaran mahasiswa sebagaimana diatur dalam pedoman masing-masing program sarjana IAKN Toraja.
10. Terwujudnya pelaksanaan Semester Pendek berdasarkan keputusan Rektor IAKN Toraja dan diatur dalam Pedoman Semester Pendek program sarjana IAKN Toraja.
11. Tercapainya Implementasi Peraturan kurikulum pada masing-masing prodi sesuai dengan pedoman kurikulum.
12. Terwujudnya pengelompokan mata kuliah ke dalam 4 bidang studi.
13. Tercapainya penetapan nomor kode mata kuliah berdasarkan teknik penomoran untuk semua mata kuliah yang mempermudah dalam administrasi.
14. Terealisasinya sistem penilaian sesuai standar komponen penilaian mahasiswa.
15. Terealisasinya perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berdasarkan rumus sebagaimana tertuang dalam peraturan akademik.
16. Tercapainya penilaian predikat kelulusan berdasarkan ketentuan Evaluasi Prestasi Studi sebagaimana dalam peraturan akademik.
17. Terlaksananya penyediaan dan pemberian beasiswa oleh IAKN Toraja yang memenuhi aturan yang ada sebagaimana diatur dalam juknis beasiswa masing-masing program.
18. Terlaksananya pemberlakuan masa studi bagi mahasiswa sebagaimana dalam pedoman masa studi yang ada.



19. Terealisasinya pelaksanaan skripsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan akademik pasal 21 terkait skripsi.
20. Terimplementasinya syarat kelulusan, serta pelaksanaan Yudisium sesuai pedoman yudisium program sarjana IAKN Toraja.
21. Terselenggara wisuda sesuai dengan pedoman wisuda.
22. Terealisasinya hak dan kewajiban dosen sesuai dengan pedoman dosen program sarjana IAKN Toraja.
23. Terwujudnya pengangkatan asisten dosen yang sesuai dengan pedoman.
24. Terealisasinya tata tertib mahasiswa sesuai aturan yang berlaku dalam pedoman tata tertib mahasiswa.
25. Terealisasinya pelaksanaan skorsing mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pedoman Skorsing Mahasiswa program sarjana IAKN Toraja.
26. Terlaksananya rehabilitasi diterima kembali sesuai dengan peraturan proses rehabilitasi sebagaimana dalam pasal 28 peraturan akademik.
27. Terealisasinya cuti akademik berdasarkan pedoman cuti akademik program sarjana IAKN Toraja.
28. Terealisasinya hak dan kewajiban setiap anggota perpustakaan berdasarkan Pedoman Perpustakaan IAKN Toraja.
29. Terlaksananya bimbingan penasihat akademik sebagaimana diatur dalam pedoman penasihat akademik program sarjana IAKN Toraja.
30. Terealisasinya lulusan dengan indikator IPK rata-rata lebih dari 3,00.
31. Terealisasinya Layanan administrasi yang mudah diakses, transparan, dan kaya informasi.
32. Terealisasinya pusat pengembangan moderasi beragama melalui pendidikan yang terimplementasi bagi seluruh civitas akademika.
33. Terealisasinya pendidik dan peserta didik yang memiliki kemampuan olah pikir, olah karsa, olah rasa dan olah literasi serta mampu mengintegrasikan berbagai model inovatif dalam pembelajaran.
34. Terlaksananya fasilitator dalam berbagai layanan pendidikan terkait kualitas dan kuantitas peserta didik
35. Terealisasinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar sesuai kebutuhan perguruan tinggi dan terwujudnya kesejahteraan berbasis kinerja.
36. Terealisasinya lulusan yang kompeten, sistem penilaian kinerja yang menjadi acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
37. Terwujudnya pendidikan berkarakter kristiani.
38. Terwujudnya Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul baik tingkat nasional maupun Internasional.
39. Terwujudnya lulusan yang berkualitas dalam dunia kerja.
40. Terwujudnya tata kelola yang efektif dan akuntabel.
41. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai.
42. Terwujudnya kapasitas dan akselerasi akreditasi yang efektif dan efisien.

5.2. KEBIJAKAN BIDANG PENELITIAN

Kebijakan akademik di bidang penelitian mencakup aspek input, proses, output, dan outcome

5.2.1. Input

1. Kualitas dan frekuensi penelitian dalam hal moderasi beragama (Teologi, pendidikan dan budaya).
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tridharma perguruan tinggi (Penelitian).
3. Meningkatkan sarana pendukung dalam hal akses hasil publikasi.
4. Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang penelitian.
5. Meningkatkan kuantitas artikel ilmiah yang terpublikasi internasional/ terindeks global.

5.2.2. Proses

1. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada moderasi beragama (Teologi, pendidikan dan budaya);
2. Tenaga pendidik melaksanakan penelitian;
3. Menyediakan sarana publikasi seperti jurnal ilmiah (OJS), Prosiding, Book Chapter, dan Jurnal Bereputasi Nasional;
4. Mengembangkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian mandiri, dan regular;
5. Mengadakan seminar dan pelatihan penulisan artikel ilmiah.

5.2.3. Output dan Outcome

1. Menghasilkan penelitian berbasis moderasi beragama.
2. Tenaga pendidik memiliki hasil penelitian yang siap dipublikasi.
3. Tersedianya program yang mudah diakses.
4. Dosen memiliki kompetensi dalam bidang penelitian.
5. Menghasilkan artikel ilmiah yang siap dipublikasikan.

5.3. KEBIJAKAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kebijakan akademik di bidang penelitian mencakup aspek input, proses, output, dan outcome

5.3.1. Input

1. Melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
2. Pengembangan kompetensi dosen dalam pengabdian kepada masyarakat melalui Publish artikel ilmiah.



5.3.2. Proses

1. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri dan melibatkan mahasiswa.
2. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, prosiding dan buku yang bereputasi nasional maupun internasional.

5.3.3. Output dan Outcome

1. Terwujudnya tri dharma perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Terlaksananya dosen yang kompeten dalam publikasi artikel ilmiah dan integrasi tri dharma.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Akademik Institut Agama Kristen Negeri Toraja tahun 2021.
2. Renstra Institut Agama Kristen Negeri Toraja Tahun 2020-2024.
3. Kebijakan Akademik UNSRAT Tahun 2016-2021.
4. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020 Tentang STATUTA IAKN Toraja.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020 Tentang ORTAKER IAKN Toraja.